



PENETAPAN
Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Nama : NG A TAI;
Tempat, Tanggal Lahir : Posek, 01 Juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Kampung Suak RT 02 RW 02 Desa Sungai Buluh
Kec. Singkep Barat Kab. Lingga Prov. Kepulauan
Riau;

Dan selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Tpg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 2104050107550043 tertanggal 25-04-2024;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2009, Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan Istri Pemohon bernama Soi Moi secara Agama Budha di Dabo Singkep sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 034/VKM-KET/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia tertanggal 13 April 2009;
- Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni;
 1. SUSANTI lahir di Dabo Singkep, pada 01 Juli 1984, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor TIGARATUS SEMBILAN/Temb.PN/1995 tertanggal 19 September 1995 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten DATI II Kepulauan Riau;

2. SUSANTO lahir di Tanjungpinang, pada 02 Juli 1989, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor DUARATUS ENAMPULUH TIGA/Tamb.PN/1995, tertanggal 10 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten DATI II Kepulauan Riau;

3. FATIMAH ZAHRAH lahir di Simalungun, pada 22 Juli 2011, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2104-LT-20062014-0008, tertanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga;

- Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00721, tertanggal 15 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 369 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi);
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Istri pemohon Alm. Soi Moi telah meninggal dunia di Batam sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor: 2104-KM-04112019-0004 tertanggal 04 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga;
- Bahwa setelah Istri pemohon meninggal dunia, pemohon telah mengajukan turun waris berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 002/140.SB/IX/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungai Buluh telah diketahui silsilah hak waris dari Alm. Soi Moi yakni:
 1. NG A TAI sebagai Suami;
 2. SUSANTI sebagai Anak Ke-1;
 3. SUSANTO sebagai Anak Ke-2;
 4. FATIMAH ZAHRAH sebagai Anak Ke-3;
- Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Soi Moi berkeinginan untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak di bawah umur mengingat 1 (satu) orang ahli waris lainnya masih dibawah umur atau belum dewasa yakni FATIMAH ZAHRAH harus terlebih dahulu mengajukan penetapan perwalian atas anak di bawah umur untuk kuasa menjual tanah pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA;
- Bahwa Pemohon selaku wali dari FATIMAH ZAHRAH yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk mewakili FATIMAH ZAHRAH melakukan perbuatan hukum yakni menjual tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 595, tertanggal 31 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi);

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA untuk memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NG A TAI) selaku wali dari FATIMAH ZAHRAH yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk mewakili FATIMAH ZAHRAH melakukan perbuatan hukum yakni menjual tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 595, tertanggal 31 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi);

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2104050901080007, atas nama kepala keluarga Ng A Tai, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 30 Maret 2020, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No.034/VKM-KET/IV/2009 antara Ng A Tai dan Soi Moi yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) tanggal 13 April 2009, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2104-LT-20062014-0008 atas nama Fatimah Zahrah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 20 Juni 2014, telah diberi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Tpg



meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dua Ratus Enam Puluh Tiga/Tamb.PH/1995 atas nama Susanto, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Kepulauan Riau tanggal 10 Agustus 1995, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor TIGA RATUS SEMBILAN/Tamb.PH/1995 atas nama Susanti, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Kepulauan Riau tanggal 19 September 1995, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soi Moi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal empat November duaribu sembilan belas, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan No.002/140.SB/IX/2024 dari Kepala Desa Sungai Buluh tentang nama-nama Ahli waris yang sah dari almarhum Soi Moi yang telah meninggal pada tanggal 28 Oktober 2019, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris yang sah dari almarhum Soi Moi yang telah meninggal pada tanggal 28 Oktober 2019, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi gambar silsilah Ahli Waris No. 002/140.SB.IX/2024, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Kuasa pengurusan segala administrasi Ahli Waris kepada Susanto tanggal 15 Oktober 2024, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.595 tertanggal 31 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/1199/X/2024/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lingga tanggal 08 Oktober 2024, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama Susanto Rekening Nomor 0887767796, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yaitu:

1. Saksi Kasma Bauty, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki istri bernama Soi Moi;
 - Bahwa setahu saksi Soi Moi meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang anaknya;
 - Bahwa anak pertama pemohon sakit;
 - Bahwa pemohon juga sakit;
 - Bahwa setahu saksi benar ada dua sertifikat tersebut atas nama Pemohon;
 - Bahwa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon dan berobat;
2. Saksi Maryati, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saudara dari almarhum istri Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Soi Moi meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit;
 - Bahwa saksi tau ada 3 (tiga) orang anaknya;
 - Bahwa anak pertama pemohon sakit;
 - Bahwa pemohon juga sakit;
 - Bahwa setahu saksi benar ada dua sertifikat tersebut atas nama Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon dan berobat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas yaitu mohon penetapan Hakim memberi izin kepada Pemohon (NG A TAI) selaku wali dari FATIMAH ZAHRAH, yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk mewakili FATIMAH ZAHRAH melakukan perbuatan hukum yakni menjual tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 595, tertanggal 31 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kasma Bauty dan Saksi Maryati;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 2104050107550043 tertanggal 25-04-2024;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan Istri Pemohon bernama Alm. Soi Moi pada tanggal 13 April 2009 secara Agama Budha di Dabo Singkep sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 034/VKM-KET/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia tertanggal 13 April 2009;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni: Susanti, Susanto dan Fatimah Zahrah;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Istri pemohon Alm. Soi Moi telah meninggal dunia di Batam sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor: 2104-KM-04112019-0004 tertanggal 04 November 2019 yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Tpg



dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga;

- Bahwa setelah Istri pemohon meninggal dunia, Pemohon telah mengajukan turun waris berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 002/140.SB/IX/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungai Buluh telah diketahui silsilah hak waris dari Alm. Soi Moi yakni:

1. Ng A Tai sebagai Suami;
2. Susanti sebagai Anak Ke-1;
3. Susanto sebagai Anak Ke-2;
4. Fatimah Zahrah sebagai Anak Ke-3;

- Bahwa, ketiga orang anak Pemohon tersebut adalah berkewarganegaraan Indonesia dan masuk kedalam kartu keluarga pemohon;

- Bahwa, Pemohon hendak menjual tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 595, tertanggal 31 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) milik Pemohon;

- Bahwa, anak Pemohon ke-3 yaitu Fatimah Zahrah masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga harus terlebih dahulu mengajukan penetapan perwalian atas anak di bawah umur untuk kuasa menjual tanah pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata untuk tujuan kepentingan dan pengobatan anak Pemohon, bukan untuk penyelundupan hukum ataupun kejahatan;

- Bahwa, pada saat ini Pemohon sedang tidak bermasalah dengan hukum, tidak pula sedang diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka/Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-13, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Suak RT 02 RW 02 Desa Sungai Buluh Kec. Singkep Barat Kab. Lingga Prov. Kepulauan Riau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon (NG A TAI) selaku wali dari Fatimah Zahrah yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk mewakili Fatimah Zahrah melakukan perbuatan hukum yakni menjual tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 595, tertanggal 31 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Pemohon (Bukti P-1 dan Bukti P-3);

Menimbang bahwa dari bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2104-LT-20062014-0008 atas nama Fatimah Zahrah, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 20 Juni 2016 yang menerangkan bahwa benar Fatimah Zahrah masih dibawah umur namun bukan hasil pernikahan Pemohon dengan Soi Moi namun telah masuk dalam kartu keluarga Pemohon sehingga sudah menjadi bagian keluarga Pemohon dan Soi Moi (almarhumah) dari semasa hidupnya (Bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa anak pemohon, yang nyata-nyata sebagaimana bukti surat diatas, yakni bukti surat P-3 yang masih dibawah umur sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin", maka terhadap anak-anak Pemohon dikategorikan anak yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga untuk untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 393 KUHPerdara yang pada pokoknya menentukan bahwa harta benda anak yang belum dewasa dilarang untuk dialihkan, dipindahtangankan atau digadaikan kecuali untuk keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya bagi anak yang belum dewasa tersebut setelah mendapatkan izin/kuasa dari pengadilan namun Hakim memandang bahwa Pemohon juga seorang suami yang sah yang melekat hak nya sebagai ahli waris begitu juga dengan anak-anaknya untuk melakukan penjualan hartanya dan anak-anaknya setelah ditinggal Istrinya (Alm. Soi Moi) untuk kepentingan dan kebutuhan hidup anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan juga kesepakatan keluarga pemohon dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berobat anak ke-I Pemohon serta Pemohon yang sedang sakit dan juga biaya pendidikan untuk anak ke 3 Pemohon;

Menimbang bahwa Bukti P-7 yaitu Bukti surat keterangan dari Kepala Desa Sungai Buluh dan ditandatangani Camat Singkep Barat bahwa benar Pemohon dan anak-anaknya adalah anak kandung dan ahli waris dari Almarhum Soi Moi begitu juga dengan Bukti P-8 yaitu bukti surat keterangan ahli waris yang ditandatangani Pemohon dan anak-anaknya, para saksi dan Camat Singkep Barat serta Kepala Desa Sungai Buluh sehingga hal ini menjadi dasar Pemohon untuk kelangsungan hidupnya dengan mengajukan ijin jual harta Pemohon dengan Istrinya dulu;

Menimbang bahwa untuk melakukan perbuatan hukum yang pada saat ini Pemohon lakukan adalah untuk kepentingan anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum bukan perbuatan hukum yang melakukan kejahatan atau tindak pidana;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Orang tua masih mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anaknya, dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon adalah orangtua/ayah yang baik dan bertanggungjawab atas anaknya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta benda yang menjadi bagian milik anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan baik;

Menimbang bahwa Pemohon adalah suami dari Alm. Soi Moi dimana selama perkawinannya memiliki tanah sebagai harta bersama berdasarkan bukti surat P-11 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.595 tertanggal 31 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), bahwa benar Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Alm. Soi Moi sehingga Pemohon yang hendak menjual tanah tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan;

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan atau/ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta



dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihak hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu asas alas hak dan hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada intinya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 dan 393 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk mewakili FATIMAH ZAHRAH melakukan perbuatan hukum yakni menjual 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 595, tertanggal 31 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2024, oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Tpg tanggal 25 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raymond Badar

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu)